



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN DONOR DARAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap warga kota Jakarta yang membutuhkan darah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan donor darah pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan donor darah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan donor darah di lingkungan Kompleks Balaikota;
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kegiatan donor darah di Kompleks Dinas Teknis Abdul Muis;
- c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan kegiatan donor darah di Kompleks Dinas Teknis Jatibaru;
- d. Para Walikota melaksanakan kegiatan donor darah di Kantor Sekretariat Kota; dan

- e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan donor darah di Kantor Dinas masing-masing.

KEDUA : Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti donor darah sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.


Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 5 TAHUN 2020
Tanggal 27 Januari 2020

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DONOR DARAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020

No.	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Kompleks Balaikota	Bulan April, Juli dan Oktober
2.	Kompleks Dinas Teknis Abdul Muis	Bulan Maret
3.	Kompleks Dinas Teknis Jatibaru	Bulan Februari, Juni dan September
4.	Kantor Sekretariat Kota Jakarta Pusat	Bulan Juni dan Oktober
5.	Kantor Sekretariat Kota Jakarta Barat	Bulan Maret dan September
6.	Kantor Sekretariat Kota Jakarta Utara	Bulan Juni dan November
7.	Kantor Sekretariat Kota Jakarta Selatan	Bulan Juni dan November
8.	Kantor Sekretariat Kota Jakarta Timur	Bulan Juni dan November
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bulan Maret dan September
10.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Bulan April
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bulan September
12.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	Bulan April dan November
13.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Bulan Februari dan September
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bulan Maret dan Agustus
15.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Bulan Maret, Juni, September dan Desember
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Bulan April dan Oktober

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Anies Baswedan, Ph.D.